

RESTRUKTURISASI HUKUM JUAL BELI KULIT KURBAN BERBASIS MAQASHID SHARIAH: STUDI KASUS PRAKTIK MASYARAKAT PEDESAAN

***Faradi¹, M. Arif Musthofa², Khusnul Yatima³, Haeran⁴, Fadhilah Insani⁵,
Sayida Khoiratul Nisak⁶**

^{1,2,3,4,5}Institut Islam Al Mujaddid Sabak

*Email korespondensi: faradi3@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Agustus 2026

Diterima: September 2026

Diterbitkan: September 2026

Abstract

This study analyzes the Islamic legal legitimacy regarding the commodification of sacrificial animal hides within a rural community setting (Village X), driven by limited local processing capacity and the urgency of utilizing sale proceeds for public benefit (mosque funds). Employing a qualitative-sociological approach with field research methods, primary data were gathered through in-depth interviews, observations, and documentation involving the qurbani committee, religious leaders, and local residents. Data were analyzed descriptively-analytically by confronting empirical practices with contemporary fiqh muamalah doctrines and Maqashid Shariah. The findings reveal a normative tension: while the majority of scholars (jumhur ulama) strictly prohibit the sale of any sacrificial animal parts based on textual Hadith prohibitions, local practices redirecting the economic value of hides to mosque infrastructure incorporate istihsan and maslahah mursalah principles to prevent waste (tzayyi'). This study recommends reconceptualizing the role of the qurbani committee not as vendor-owners (ba'i), but as proxy managers (wakalah) who administer property utility for collective welfare transparently.

Keywords: *Fiqh Muamalah; Sacrificial Animal Hide Sale; Maqashid Shariah; Maslahah Mursalah; Qurbani Committee.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis legitimasi hukum Islam terhadap praktik komodifikasi kulit hewan kurban pada komunitas pedesaan di Wilayah Sub-Urban (Desa X), yang dilatarbelakangi oleh keterbatasan kapasitas pengolahan lokal serta urgensi pemanfaatan hasil jual beli untuk kemaslahatan publik (kas masjid). Menggunakan pendekatan kualitatif-sosiologis dengan metode field research, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap panitia kurban, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengonfrontasikan fenomena empiris terhadap doktrin fikih muamalah mutakhir dan Maqashid Shariah. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif: mayoritas ulama (jumhur ulama) secara tegas melarang penjualan bagian hewan kurban berdasarkan larangan tekstual hadis. Namun, dalam konteks sosiologis masyarakat setempat, praktik pengalihan nilai ekonomis kulit kurban ke kas masjid mengakomodasi pendekatan istihsan dan maslahah mursalah guna mencegah kemubaziran (tzayyi'). Penelitian ini merekomendasikan rekonseptualisasi peran panitia kurban bukan sebagai penjual pemilik

(ba'i), melainkan sebagai wakil (wakalah) penerima kurban yang mengelola manfaat barang untuk kepentingan kolektif secara transparan.

Kata Kunci: Fikih Muamalah; Jual Beli Kulit Kurban; Maqashid Shariah; Masalah Mursalah; Panitia Kurban.

PENDAHULUAN

Praktik ibadah kurban (udhiyyah) secara normatif diorientasikan sebagai wujud pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah SWT yang berimplikasi pada larangan tegas terhadap komersialisasi seluruh bagian tubuh hewan kurban (Faizin, 2023). Dalam kajian fikih klasik, mayoritas ulama (jumhur ulama) khususnya dari Mazhab Syafi'i menegaskan larangan mutlak (an-nahyu al-muthlaq) atas penjualan bagian hewan kurban, termasuk kulit, berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim (man ba'a jilda udhiyyatihi fala udhiyyata lahu). Penegasan normatif ini turut diperkuat oleh Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 022/KF/MUI-SU/IX/2016 yang melarang pengalihan hak kepemilikan bagian hewan kurban melalui transaksi jual beli, baik oleh shahibul kurban maupun panitia (Harahap, 2022). Kendati demikian, pada tataran empiris, norma fikih tersebut berhadapan dengan dinamika sosiologis di mana sebagian masyarakat lokal mengomodifikasi kulit kurban guna menghindari kemubaziran akibat keterbatasan kapasitas pengolahan mandiri (Ramadhan & Rohman, 2024).

Secara sosiologis, fenomena komodifikasi ini terlihat jelas pada praktik pengelolaan ibadah kurban di wilayah pedesaan (Desa X). Panitia kurban secara kolektif mengumpulkan dan menjual kulit hewan kurban kepada pihak ketiga dengan nominal berkisar Rp250.000,00 per lembar, lalu mengalokasikan seluruh hasilnya ke dalam kas masjid untuk pembiayaan fasilitas umum (Siregar, 2023). Kesenjangan (gap) antara ketetapan tekstual-doktrinal yang melarang jual beli dengan realitas kemaslahatan publik yang lahir dari hasil penjualan tersebut memicu dilema yuridis-syariah. Di satu sisi, tindakan panitia dinilai mencederai keabsahan ibadah kurban jika ditinjau dari rasio legis fikih muqarrar (Arief et al., 2023). Di sisi lain, membiarkan kulit kurban membusuk tanpa dimanfaatkan bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menolak segala bentuk kemubaziran (tzayyi') (Muzammil & Huda, 2024).

Kajian mengenai komodifikasi dan status hukum kulit kurban sebenarnya telah menarik perhatian beberapa peneliti terdahulu. Resti Zilda Aghnia (2020) dan Farhan Yazid (2022) menggarisbawahi bahwa mayoritas ulama melarang jual beli kulit kurban, dengan beberapa pengecualian pendapat lemah yang menitikberatkan pada faktor kemaslahatan. Namun, literatur yang ada sejauh ini cenderung terjebak pada pendekatan normatif-tekstualis yang kaku atau sekadar memotret pandangan

ormas keagamaan tertentu secara deskriptif (Solihin et al., 2023). Belum ada penelitian yang secara mendalam merekonseptualisasi kedudukan hukum panitia kurban melalui pisau analisis Maqashid Shariah, khususnya dengan membedakan posisi panitia antara agen komersial (ba'i) dengan perwakilan penerima (wakalah) (Pratama & Hidayat, 2025). Celah akademis (literature gap) inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran konstruksi hukum baru dalam menjembatani pertentangan antara doktrin larangan tekstual dan kebutuhan kemaslahatan sosial. Penelitian ini tidak sekadar menilai sah atau tidaknya transaksi jual beli kulit kurban, melainkan mengkaji transformasi posisi hukum panitia kurban melalui pendekatan istihsan dan maslahah mursalah (Nasution, 2024). Fokus utama analisis diarahkan pada dua hal: pertama, membedah pola transaksi dan tata kelola hasil penjualan kulit kurban di lokasi penelitian; dan kedua, merumuskan formulasi rekonstruksi akad yang presisi agar praktik kemanfaatannya tetap berada dalam koridor hukum Islam tanpa merusak esensi ibadah kurban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-kualitatif berbasis field research yang diintegrasikan dengan perspektif sosiologi hukum Islam untuk menganalisis fenomena hukum yang hidup (living law) terkait praktik komodifikasi kulit hewan kurban di masyarakat (Lubis, 2023; Nurhayati & Fauzi, 2024). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berupaya memahami ketentuan normatif mengenai jual beli bagian hewan kurban, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dipahami, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian dilaksanakan di sebuah wilayah pedesaan di Provinsi Jambi yang dalam artikel ini disamarkan sebagai Desa X. Lokasi tersebut dipilih secara purposive karena masyarakat setempat secara konsisten menerapkan praktik pengelolaan kulit hewan kurban melalui penjualan kepada pihak ketiga dan mengalokasikan hasil penjualannya untuk kepentingan masjid. Penyebutan Desa X digunakan untuk menjaga kerahasiaan lokasi penelitian dan identitas informan.

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan mengenai praktik pengelolaan kulit hewan kurban, yaitu panitia kurban, pengurus masjid, shahibul kurban, tokoh agama, masyarakat penerima kurban, serta pihak pembeli kulit. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat keterlibatan dan

penguasaan informasi terhadap fenomena yang diteliti. Kriteria informan meliputi: (1) terlibat langsung dalam penyelenggaraan kurban; (2) mengetahui proses penanganan dan transaksi kulit kurban; (3) memahami penggunaan hasil penjualan kulit kurban; dan/atau (4) memiliki pengetahuan keagamaan yang relevan dengan persoalan hukum pengelolaan kulit kurban. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) dalam proses pengumpulan dan interpretasi data, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami konteks sosial secara mendalam (Moleong, 2023; Sugiyono, 2024).

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci untuk menggali informasi mengenai pola pengelolaan kulit kurban, alasan dilakukannya penjualan, mekanisme penentuan harga, pemanfaatan hasil transaksi, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum jual beli kulit kurban, serta pertimbangan sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi praktik tersebut (Creswell & Creswell, 2023). Observasi dilakukan terhadap proses pengelolaan kurban, mulai dari penyembelihan, pemisahan dan penanganan kulit, hingga mekanisme penyerahan atau transaksi dengan pihak pembeli. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui catatan kegiatan panitia, dokumentasi pelaksanaan kurban, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pengelolaan hasil kurban. Sementara itu, data sekunder mencakup teks-teks fikih muamalah, fatwa keagamaan, literatur mengenai hukum kurban, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian (Faizin, 2023).

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan diarahkan pada pencapaian kecukupan informasi, yakni ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang relatif konsisten dan tidak lagi menghasilkan tema substantif baru. Wawancara dilaksanakan menggunakan pedoman semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki kerangka pertanyaan yang sistematis sekaligus memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, alasan, dan pemahaman mereka secara lebih mendalam. Catatan hasil wawancara dan observasi selanjutnya diorganisasikan berdasarkan karakteristik informan dan tema-tema yang muncul selama proses penelitian.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh panitia kurban, pengurus masjid, shahibul kurban, tokoh agama, masyarakat, dan pihak pembeli. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali informasi dan interpretasi awal peneliti kepada informan kunci untuk memastikan bahwa pemaknaan peneliti sesuai dengan pengalaman dan informasi yang disampaikan informan. Strategi tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan serta meminimalkan kemungkinan bias subjektif dalam proses interpretasi data (Lincoln & Guba, 2023; Sugiyono, 2024).

Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan mengadaptasi model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan kondensasi atau reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2024; Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Pada tahap reduksi, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Proses coding dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan kategori utama yang muncul dari data lapangan. Kode-kode tersebut kemudian dikembangkan menjadi beberapa tema analitis, meliputi keterbatasan pengolahan kulit kurban, pencegahan kemubaziran, kebiasaan masyarakat ('urf), orientasi pemanfaatan hasil penjualan, pemahaman hukum masyarakat, serta kedudukan panitia dalam pengelolaan kulit kurban.

Pada tahap penyajian data, temuan disusun secara sistematis untuk memperlihatkan hubungan antara praktik empiris dengan konstruksi hukum yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, pada tahap interpretasi dan penarikan kesimpulan, temuan empiris dikonfrontasikan dengan doktrin fikih klasik dan kontemporer serta dianalisis menggunakan kerangka Maqashid Shariah, masalah mursalah, 'urf, dan akad wakalah. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai posisi hukum praktik yang berlangsung sekaligus memformulasikan restrukturisasi akad yang dapat mempertahankan nilai kemanfaatan kulit kurban tanpa mengabaikan ketentuan normatif mengenai larangan komersialisasi bagian hewan kurban (Nasution, 2024; Pratama & Hidayat, 2025).

Identitas informan dalam penyajian hasil penelitian disamarkan menggunakan kode berdasarkan kategori masing-masing informan, seperti PK untuk panitia kurban, PM untuk pengurus masjid, SK untuk shahibul kurban, TK untuk tokoh agama, dan PB untuk pihak pembeli. Penggunaan kode dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan informan sekaligus memudahkan penelusuran sumber data dalam proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Desa X

Pelaksanaan kurban di Desa X dilakukan secara kolektif di lingkungan Masjid At-Taqwa pada hari Idul Adha. Masyarakat menyerahkan pengelolaan rangkaian ibadah kurban kepada panitia yang dibentuk berdasarkan kesepakatan warga. Panitia bertanggung jawab terhadap proses penyembelihan, pemilahan daging, distribusi bagian hewan kurban, serta penanganan bagian lain seperti kulit. Pola pengelolaan kolektif tersebut menunjukkan bahwa panitia memiliki posisi strategis dalam tata kelola kurban masyarakat setempat (Zulkifli & Rahman, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit hewan kurban tidak didistribusikan secara langsung dalam bentuk mentah kepada penerima kurban (mustahiq). Setelah proses penyembelihan, kulit dipisahkan dari karkas, dibersihkan secara sederhana, kemudian dikumpulkan oleh panitia untuk dijual kepada pembeli dari luar desa. Proses tersebut menunjukkan adanya perubahan fungsi kulit kurban dari bagian hewan yang semula berada dalam rangkaian distribusi ibadah menjadi objek yang memiliki nilai ekonomi (Hidayatullah et al., 2024). Transaksi dilakukan secara langsung antara panitia dan pembeli tanpa melalui mekanisme lelang formal. Harga ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kondisi kulit dan harga yang berlaku pada saat transaksi. Harga kulit sapi berada pada kisaran rata-rata Rp250.000,00 per lembar. Seluruh hasil penjualan kemudian dimasukkan ke dalam kas masjid untuk mendukung kebutuhan operasional keagamaan dan pemeliharaan fasilitas umum. Pola tersebut memperlihatkan bahwa orientasi utama praktik penjualan bukan keuntungan individual, melainkan pemanfaatan nilai ekonomi kulit untuk kepentingan kolektif (Ansori & Syarif, 2023; Fitriani et al., 2024).

Keterbatasan Pengolahan Kulit sebagai Faktor Pendorong Penjualan

Salah satu faktor utama yang mendorong penjualan kulit kurban adalah keterbatasan kemampuan teknis masyarakat dalam mengolah kulit mentah. Masyarakat setempat tidak memiliki fasilitas maupun keterampilan penyamakan yang memadai sehingga kulit yang telah dipisahkan dari hewan kurban sulit dimanfaatkan secara langsung. Distribusi kulit dalam bentuk mentah juga dinilai kurang efektif karena tidak semua penerima memiliki kemampuan untuk mengolahnya menjadi barang yang dapat digunakan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh karakteristik kulit sebagai bahan organik yang membutuhkan penanganan tertentu agar tidak mengalami kerusakan. Tanpa pengolahan yang memadai, kulit berpotensi membusuk dan akhirnya dibuang. Oleh karena itu, penjualan kepada pihak yang memiliki kemampuan pengolahan dipandang sebagai pilihan praktis untuk mempertahankan nilai manfaatnya. Temuan ini sejalan dengan kajian Suryani dan Dahlan (2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi dan keterampilan pengolahan kulit menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam pengelolaan kulit kurban.

Pencegahan Kemubaziran dan Orientasi Kemanfaatan

Faktor lain yang mendorong praktik penjualan adalah kekhawatiran terhadap terjadinya kemubaziran (*tzayyi' al-mal*) apabila kulit kurban tidak segera dimanfaatkan. Panitia memandang bahwa penyerahan kulit mentah kepada masyarakat tidak selalu menghasilkan pemanfaatan yang optimal karena keterbatasan kemampuan penerima dalam mengolahnya. Dalam kondisi demikian, kulit berpotensi rusak atau terbuang tanpa memberikan manfaat yang berarti. Pertimbangan tersebut mendorong masyarakat mengalihkan kulit kepada pembeli yang mampu memanfaatkannya, sedangkan nilai ekonominya dikonversi menjadi dana untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, praktik penjualan dipahami oleh masyarakat bukan semata-mata sebagai aktivitas komersial, tetapi sebagai strategi untuk menghindari pemborosan dan mengoptimalkan manfaat dari bagian hewan kurban. Hal ini sejalan dengan Saputra et al. (2024) yang menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan bagian hewan kurban agar tidak mengalami pembusukan dan pembuangan secara sia-sia.

Dalam perspektif Maqashid Shariah, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal). Harta yang memiliki nilai manfaat tidak semestinya dibiarkan rusak tanpa menghasilkan kemanfaatan. Namun, prinsip hifz al-mal tidak dapat digunakan secara terpisah dari hifz al-din, karena objek yang dikelola merupakan bagian dari ibadah kurban yang memiliki ketentuan khusus. Oleh karena itu, kemanfaatan ekonomi harus dicapai melalui mekanisme yang tetap menjaga ketentuan normatif dan karakter ta'abbudi dari ibadah kurban.

Praktik Penjualan sebagai 'Urf Masyarakat

Praktik penjualan kulit kurban di Desa X bukan merupakan aktivitas yang bersifat insidental, tetapi telah berlangsung secara berulang dari tahun ke tahun. Pola yang relatif sama terus dilakukan, yaitu kulit dikumpulkan oleh panitia, dijual kepada pihak ketiga, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam kas masjid. Pengulangan tersebut membentuk persepsi sosial bahwa mekanisme penjualan merupakan bagian yang lazim dari tata kelola kurban masyarakat. Dalam perspektif fikih, kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dapat dipahami sebagai 'urf. Namun, keberadaan suatu kebiasaan tidak serta-merta memberikan legitimasi hukum. Kaidah al-'adah muhakkamah memberikan ruang kepada kebiasaan untuk menjadi pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan dalil syariat yang lebih kuat.

Pada konteks ini, praktik penjualan menghadapi persoalan karena objek yang diperjualbelikan merupakan bagian dari hewan kurban. Apabila penjualan dilakukan oleh panitia tanpa kejelasan perpindahan kepemilikan atau dasar kewenangan yang sah, kebiasaan tersebut tidak dapat memperoleh legitimasi hanya karena telah berlangsung secara turun-temurun. Oleh karena itu, praktik tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai 'urf fasid, yakni kebiasaan yang hidup secara sosial tetapi bertentangan dengan ketentuan hukum yang dijadikan dasar penilaian (Hakim & Basri, 2023).

Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Pengelolaan Kulit Kurban

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai status yuridis kulit hewan kurban dan batas kewenangan panitia dalam mengelolanya. Praktik yang berlangsung lebih banyak dibentuk oleh kebiasaan, pertimbangan manfaat, dan kebutuhan pengelolaan secara praktis dibandingkan oleh pemahaman yang terstruktur mengenai kepemilikan, distribusi,

dan akad dalam fikih muamalah. Kondisi tersebut turut menjelaskan mengapa praktik penjualan terus berlangsung secara berulang (Mahrus & Fathoni, 2025). Secara formal, transaksi yang dilakukan telah melibatkan pihak penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan kesepakatan para pihak. Dari perspektif rukun jual beli secara umum, unsur dasar transaksi tampak terpenuhi dan dilakukan atas dasar kerelaan ('an taradhin) tanpa ditemukan indikasi penipuan maupun ketidakpastian yang dominan (Luthfi, 2023).

Namun, terpenuhinya rukun formal belum dengan sendirinya menentukan keabsahan transaksi. Persoalan utama terletak pada status kepemilikan dan kewenangan pihak yang menjual kulit kurban. Kulit kurban bukan komoditas biasa, tetapi bagian dari hewan yang telah diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, analisis hukum tidak cukup berhenti pada adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga harus menjawab apakah panitia memiliki kewenangan yang sah untuk menjual objek tersebut.

Kedudukan Panitia dalam Struktur Kepemilikan dan Transaksi

Panitia memiliki kendali faktual yang sangat besar terhadap kulit hewan kurban. Setelah shahibul kurban menyerahkan hewan kepada panitia, panitia melaksanakan penyembelihan, pemilahan, pengumpulan kulit, negosiasi dengan pembeli, penerimaan pembayaran, hingga penyerahan hasil transaksi ke kas masjid. Secara sosiologis, panitia menjadi aktor sentral dalam seluruh rangkaian pengelolaan. Namun, penguasaan secara faktual tidak identik dengan kepemilikan secara yuridis. Persoalan utama terletak pada ketidakjelasan status kepemilikan kulit ketika panitia melakukan transaksi. Panitia dalam praktiknya bertindak seolah-olah memiliki kewenangan penuh atas kulit, sementara proses perpindahan hak dan dasar kewenangan penjualan belum ditegaskan secara jelas.

Perbedaan antara kepemilikan dan kewenangan bertindak menjadi penting karena akad wakalah pada dasarnya memberikan kewenangan kepada wakil untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bukan memindahkan kepemilikan objek. Oleh karena itu, perubahan posisi panitia menjadi wakil belum cukup apabila status kepemilikan kulit masih belum ditentukan secara jelas.

Restrukturisasi Akad melalui Kejelasan Kepemilikan dan Wakalah

Praktik pengelolaan yang berlangsung dapat digambarkan dalam pola:

Shahibul kurban → menyerahkan hewan kepada panitia → panitia menguasai kulit → panitia menjual kulit → hasil penjualan masuk kas masjid.

Kelemahan pola tersebut terletak pada ketidakjelasan status kepemilikan kulit pada saat panitia melakukan penjualan. Apabila larangan penjualan berlaku terhadap shahibul kurban, pemberian kuasa kepada panitia untuk melakukan tindakan yang sama tidak serta-merta menghilangkan persoalan hukum, karena wakil pada prinsipnya melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Atas dasar itu, restrukturisasi pengelolaan kulit kurban perlu membedakan secara tegas antara perpindahan kepemilikan dan pemberian kewenangan melalui wakalah. Model yang ditawarkan dirumuskan dalam tahapan:

Shahibul kurban → kulit diserahkan kepada penerima yang berhak → kepemilikan berpindah secara sah → penerima memberikan wakalah kepada panitia apabila menghendaki penjualan → panitia menjual sebagai wakil → hasil penjualan menjadi hak penerima atau dimanfaatkan berdasarkan persetujuannya. Dalam konstruksi tersebut, panitia tidak bertindak sebagai pemilik barang, tetapi sebagai wakil dari pihak yang telah memiliki hak secara sah atas kulit tersebut. Dengan demikian, wakalah ditempatkan setelah kejelasan perpindahan kepemilikan, bukan digunakan untuk menggantikan persoalan kepemilikan.

Konstruksi ini juga memperjelas posisi masalah mursalah. Masalah tidak digunakan untuk meniadakan larangan normatif mengenai komersialisasi bagian kurban, tetapi menjadi pertimbangan dalam membangun mekanisme pengelolaan yang mampu mempertahankan manfaat ekonomi tanpa mempertahankan struktur transaksi yang bermasalah. Dengan demikian, prinsip hifz al-mal dapat diwujudkan tanpa mengabaikan hifz al-din dan karakter ta'abbudi dari ibadah kurban. Kerangka tersebut sejalan dengan upaya menempatkan panitia sebagai wakil dan bukan sebagai penjual pemilik.

Model Restrukturisasi Pengelolaan Kulit Kurban

Perbedaan antara praktik eksisting dan model restrukturisasi dapat dirumuskan sebagai berikut:



Model tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada pemanfaatan nilai ekonomis kulit semata, tetapi pada urutan hubungan hukumnya. Kejelasan pemilik harus mendahului pemberian kuasa untuk menjual. Dengan cara tersebut, pengelolaan kulit dapat diarahkan pada kemanfaatan sosial tanpa menempatkan panitia sebagai pemilik yang secara langsung mengomersialkan bagian hewan kurban. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan restrukturisasi hubungan hukum antara shahibul kurban, penerima, panitia, dan pembeli melalui empat tahap pokok, yaitu pemindahan hak → pemberian wakalah → transaksi → distribusi manfaat. Model tersebut memungkinkan prinsip kemaslahatan diterapkan secara lebih proporsional karena tidak mengesampingkan ketentuan fikih mengenai objek kurban, sekaligus tetap memberikan ruang bagi optimalisasi nilai ekonomis kulit untuk kepentingan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan kulit hewan kurban di Desa X terbentuk melalui kombinasi faktor teknis, sosial, dan keagamaan. Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengolah kulit mentah, kekhawatiran terhadap terjadinya kemubaziran (tzayyi' al-mal), serta kebiasaan tahunan yang telah berlangsung secara berulang menjadi faktor utama yang mendorong panitia menjual kulit kurban kepada pihak ketiga. Hasil penjualan kemudian dialokasikan

untuk kepentingan masjid. Secara sosiologis, praktik tersebut dipahami masyarakat sebagai bentuk optimalisasi manfaat, tetapi secara yuridis tetap menyisakan persoalan karena panitia menjalankan fungsi penjualan tanpa kejelasan yang memadai mengenai status kepemilikan kulit dan dasar kewenangan untuk mentransaksikannya.

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan utama praktik tersebut tidak hanya terletak pada terpenuhinya atau tidaknya rukun formal jual beli, tetapi terutama pada status kepemilikan objek dan legitimasi pihak yang melakukan transaksi. Kebiasaan masyarakat dalam menjual kulit kurban tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang menjadi pijakan analisis, sehingga praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid. Pada saat yang sama, prinsip Maqashid Shariah, khususnya hifz al-mal, menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencegah hilangnya manfaat ekonomi kulit kurban. Namun, prinsip tersebut harus ditempatkan secara proporsional bersama hifz al-din agar optimalisasi manfaat tidak mengabaikan karakter ta'abbudi dari ibadah kurban.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan restrukturisasi pengelolaan kulit kurban dengan memisahkan secara tegas antara kepemilikan dan kewenangan bertindak. Panitia tidak seharusnya langsung bertindak sebagai penjual atas kulit kurban yang status kepemilikannya belum jelas. Kulit terlebih dahulu perlu diserahkan kepada penerima yang berhak sehingga terjadi perpindahan kepemilikan secara sah. Setelah itu, apabila pemilik menghendaki penjualan, panitia dapat bertindak sebagai wakil berdasarkan akad wakalah. Dengan konstruksi ini, wakalah tidak digunakan untuk menggantikan persoalan kepemilikan, tetapi sebagai instrumen setelah hak atas objek telah ditetapkan secara jelas.

Kontribusi utama penelitian ini dengan demikian terletak pada perumusan model restrukturisasi hubungan hukum antara shahibul kurban, penerima, panitia, dan pembeli, melalui urutan: pemindahan hak, pemberian wakalah, transaksi, dan distribusi hasil. Model tersebut berupaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan fikih kurban dan pencapaian kemaslahatan sosial. Dengan demikian, masalah mursalah tidak ditempatkan sebagai dasar untuk meniadakan larangan tekstual, melainkan sebagai pertimbangan dalam membangun mekanisme

pengelolaan alternatif yang lebih tertib secara yuridis, transparan, dan tetap berorientasi pada kemanfaatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M., & Syarif, A. (2023). Dinamika penentuan harga komoditas olahan kurban dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 13(1), 45–59.
- Arief, M., Bahrudin, A., & Fauzi, A. (2023). Implikasi hukum transaksi komersial bagian hewan kurban dalam hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Islam dan Muamalah*, 11(2), 145–158.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Faizin, N. (2023). Sakralitas ibadah udhiyyah dan komersialisasi bagian hewan kurban: Studi analitis fikih muamalah. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam*, 9(1), 32–47.
- Fauzan, A., & Munir, M. (2024). Penguatan akad wakalah pada lembaga pengelola kurban untuk mencegah cacat hukum komersialisasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 112–126.
- Fitriani, N., Hasan, M., & Kusuma, W. (2024). Tata kelola dana kas masjid berbasis hasil pengelolaan limbah ibadah kurban. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Masjid*, 4(2), 89–102.
- Hakim, L., & Basri, H. (2023). Batasan kedudukan 'urf fasid dalam rekonstruksi hukum fikih muamalah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 17(2), 201–215.
- Hamzah, F., & Nurdin, R. (2024). Sakralitas ibadah ta'abbudi vs komersialisasi ekonomi: Dilema pengelolaan kurban masyarakat urban. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 33–48.
- Harahap, R. A. (2022). Implementasi Fatwa MUI Sumatera Utara No. 022/KF/MUI-SU/IX/2016 tentang larangan jual beli bagian hewan kurban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES)*, 6(1), 88–101.
- Hidayatullah, M., Syihab, A., & Badruddin, A. (2024). Pola distribusi dan komodifikasi hasil ibadah kurban di lingkungan pedesaan. *Jurnal Sosiologi Agama dan Hukum*, 9(1), 14–29.
- Ibrahim, U. (2023). Konsep milkiyyah ammah dalam pemanfaatan bagian hewan kurban menurut empat mazhab. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 15(2), 175–190.
- Kurniawan, D., & Rofiq, A. (2024). Implikasi yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap pengelolaan kurban oleh panitia lokal. *Jurnal Fatwa dan Hukum Islam*, 3(1), 50–64.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2023). *Naturalistic inquiry and the trustworthiness of qualitative research*. Routledge.

- Lubis, M. A. (2023). Pendekatan sosiologi hukum Islam dalam menganalisis fenomena living law pada masyarakat muslim kontemporer. *Jurnal Hukum Syariah dan Masyarakat*, 15(2), 140–155.
- Luthfi, M. (2023). Keabsahan syarat dan rukun jual beli bagian hewan kurban dalam kajian fikih muamalah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 21(2), 130–144.
- Mahrus, M., & Fathoni, A. (2025). Analisis tingkat pemahaman hukum Islam panitia kurban terhadap larangan penjualan kulit kurban. *Jurnal Pengabdian dan Hukum Masyarakat*, 6(1), 22–37.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2024). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muzammil, A., & Huda, M. N. (2024). Analisis maqashid syariah terhadap pencegahan tzayyi' al-mal dalam pengelolaan limbah hewan kurban. *Jurnal Diskursus Islam*, 12(1), 55–70.
- Nasution, A. H. (2024). Penerapan kaidah masalah mursalah dan istihsan dalam rekonstruksi akad fikih muamalah kontemporer. *Jurnal Hukum Islam Syariah*, 16(1), 112–129.
- Nurhayati, S., & Fauzi, A. (2024). Integrasi field research dan sosiologi hukum Islam dalam membedah kesenjangan normatif-empiris. *Jurnal Riset Hukum Islam*, 10(1), 65–80.
- Pratama, R., & Hidayat, M. S. (2025). Reorientasi status yuridis panitia kurban: Antara akad wakalah dan fenomena komersialisasi. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Sharia dan Hukum*, 10(1), 77–93.
- Qomaruddin, M., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Jurnal Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2(3), 210–225.
- Rahmat, A. (2023). Implikasi akad wakalah bil ujah dan wakalah mutlaqah dalam pengelolaan kurban modern. *Jurnal Riset Muamalah*, 11(2), 98–110.
- Ramadhan, T., & Rohman, A. (2024). Komodifikasi kulit hewan kurban di wilayah pedesaan: Perspektif sosiologi hukum Islam. *Jurnal Sosiologi Agama dan Hukum*, 8(2), 201–216.
- Saputra, H., Ridwan, M., & Arifin, Z. (2024). Pertimbangan kemaslahatan publik dalam pencegahan pembusukan limbah kurban di pedesaan. *Jurnal Diskursus Islam*, 12(2), 140–154.
- Siregar, I. (2023). Transaksi jual beli kulit kurban untuk alokasi dana kas tempat ibadah: Analisis kepatuhan hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 25(2), 180–194.
- Solihin, M., Wahyudi, I., & Firdaus, A. (2023). Mapping kajian fikih kurban di Indonesia: Kritik atas pendekatan tekstualis-normatif. *Jurnal Riset Fiqh Kontemporer*, 5(2), 101–115.

- Sugiyono. (2024). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suryana, C., Ardiansyah, F., & Nugraha, E. (2024). Skema hibah dan sedekah barang sebagai solusi alternatif pengelolaan kulit kurban. *Jurnal Hukum Muamalah Kontemporer*, 7(2), 88–101.
- Suryani, E., & Dahlan, M. (2023). Analisis keterbatasan teknologi penyamakan kulit kurban dan dampaknya terhadap keputusan penjualan secara paparan langsung. *Jurnal Teknologi dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 60–73.
- Wahyudi, T., & Syafi'i, M. (2024). Penerapan prinsip hifz al-mal dalam tata kelola bagian hewan kurban. *Jurnal Maqashid Shariah*, 8(1), 75–90.
- Yazid, F. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap komodifikasi kulit hewan kurban oleh panitia. Skripsi.
- Zaelani, A. (2025). Efisiensi kemaslahatan syariat dalam optimalisasi nilai ekonomis limbah kurban. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 105–119.
- Zulkifli, Z., & Rahman, F. (2023). Sosiologi tata kelola kurban kolektif di masjid-masjid pedesaan. *Jurnal Kebudayaan dan Hukum Islam*, 10(2), 155–168.